



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
TERHADAP RAWAN BENCANA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2000**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan Satuan Perlindungan Masyarakat dan dalam upaya menumbuhkan kesiapsiagaan kepedulian dan ketanggapsegeraan masyarakat di Daerah rawan bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta pembinaan LINMAS di Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu adanya kegiatan Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur dan kepada Markas Wilayah Pertahanan Sipil/LINMAS Propinsi Jawa Timur, untuk menyelenggarakan Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana di Jawa Timur Tahun 2000.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat /Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO KESRA/IX/1995 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1999.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Sdr. Bupati / Walikota di Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil/LINMAS Propinsi Jawa Timur.
- UNTUK : 1. Pejabat tersebut angka 1, segera mempersiapkan personil SATLAK PB/Staf Maw/il Hansip/LINMAS di Daerahnya masing-masing guna mengikuti pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana Tahun 2000 dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur ;
2. Pejabat tersebut angka 2 :
- a. Sebagai penyelenggara pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana, segera membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana bagi personil Satlak PB/Staf Hansip/LINMAS Kabupaten./ Kota di Jawa Timur ;
 - b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana bagi personil Satlak PB/Staf Hansip/LINMAS Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 ;
 - c. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana Tahun 2000 bagi personil Satlak PB/Staf Mawil Hansip/LINMAS Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 7 (tujuh) Wilayah Pembantu Gubernur Jawa Timur ;
3. Membebaskan biaya penyelenggaraan Pembinaan terhadap Daerah Rawan Bencana bagi personil SATLAK PB/Staf Mawil Hansip/Linmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Anggaran Mawil Hansip Propinsi Jawa Timur Pasal 2P.0.20.1.01.001) ;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan Pembinaan terhadap Daerah Rawan bencana bagi personil SATLAK PB/Staf Mawil Hansip /LINMAS Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Wilayah Pembantu Gubernur Jawa Timur.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya .

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 19 September 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta,
 2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Kes Bang dan Linmas, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
-